

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah dijelaskan seperti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuisisioner yang dibagikan kepada 46 pekerja di TPA Karangdiyeng menggunakan analisis potensi bahaya dan risiko K3 melalui metode HIRARC menunjukkan hasil bahwa potensi bahaya termasuk kategori *low risk* (risiko rendah) dengan pengendalian risiko pengendalian administratif.
2. Analisis risiko melalui metode FMEA menunjukkan hasil dengan tiga kategori yaitu tingkat kerusakan (*Severity*), Frekuensi gangguan (*Occurance*), dan Tingkat deteksi (*Detection*). Hasil dari *Severity* (S) menunjukkan risiko bahaya dengan kejadian terjatuh akibat medan jalan menempati posisi tertinggi untuk tingkat kerusakan. Sedangkan menurut hasil dari *Occurance* (O) menunjukkan frekuensi gangguan tertinggi pada risiko terkena tumpahan cairan sampah. Pada hasil dari *Detection* (D) menunjukkan bahaya dengan kejadian terjatuh akibat medan jalan menjadi posisi tertinggi untuk tingkat deteksi yang terjadi. Dari ketiga kategori tingkat deteksi tersebut diperoleh hasil rata-rata RPN (*Risk Priority Number*) atau tingkatan prioritas potensi risiko dengan risiko tertinggi yaitu risiko terjatuh akibat medan jalan dan risiko terendah yaitu gangguan bau sampah.
3. Upaya pengendalian dan pencegahan bahaya risiko kecelakaan kerja di TPA dapat melalui penetapan sumber daya baik sumber daya manusia, dana dan sarana, pembuatan prosedur dan instruksi kerja di TPA, pembuatan skema jalur evakuasi, perencanaan rambu-rambu di TPA, penentuan indikator pencapaian dan pembuatan sistem pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja yang berdasar pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto dan para pekerja adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mojokerto atau yang berwenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menindak memberi Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja di TPA.
2. Memberikan pelatihan kepada petugas TPA dan sosialisasi kepada pekerja TPA terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Petugas yang berwenang diharapkan melaporkan hal yang meliputi kecelakaan kerja, ketidaknyamanan dengan area kerja, dan fasilitas keselamatan kerja yang kurang memadai.